



# BKPSDM

## KABUPATEN ROKAN HILIR

Jl. Perwira, Bagansiapiapi

### PENYESUAIAN / INPASSING KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL

Syarat :

1. Surat Pengantar;
2. PAK (Penetapan Angka Kredit);
3. Fotocopy legalisir SK Pangkat Terakhir;
4. Fotocopy Sertifikat diklat fungsional;
5. Fotocopy SKP 2 (dua) tahun terakhir;
6. Surat Pernyataan telah melaksanakan kegiatan fungsional minimal 2 (dua) tahun;
7. Fotocopy Ijazah dan Transkrip Nilai yang telah di akui sebagai Penilaian Angka Kredit;
8. Batasan Umur diatur sesuai dengan peraturan yang berlaku.
9. Hasil Rekomendasi Inpassing (Uji Kompetensi) dari Instansi Pembina.

PROSEDUR / ALUR PELAYANAN :

1. Pegawai Negeri Sipil menyiapkan berkas persyaratan / kelengkapan administrasi Pengusulan Surat Keputusan Penyesuaian /Inpassing ke dalam Jabatan Fungsional;
2. Pegawai Negeri Sipil / Kasubbag Umum OPD yang bersangkutan menyerahkan berkas Pengusulan Surat Keputusan Penyesuaian / Inpassing ke dalam Jabatan Fungsional melalui Tata Usaha BKPSDM Kabupaten Rokan Hilir untuk kemudian diproses oleh pelaksana di Sub Bidang Pengembangan Karier dan Promosi;
3. PNS menunggu proses persetujuan selama kurang lebih 3 hari.

WAKTU PELAYANAN :

Waktu pengusulan penyesuaian / inpassing kedalam jabatan fungsional paling lambat 30 hari kerja.

BIAYA :

Tidak dipungut biaya atau gratis.